

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
KESEJAHTERAAN MAHASISWA/BEASISWA MAHASISWA  
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**A. SERVICE DELIVERY**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdaftar sebagai mahasiswa di Semester II,IV (untuk D-3) di semester II,IV,VI (untuk D-4)</li> <li>2. IPK min 2,75</li> <li>3. Fotokopi piagam /bukti prestasi lainnya</li> <li>4. Mengajukan Surat Permohonan beasiswa ke Direktur</li> <li>5. Melampirkan surat Keterangan penghasilan orang tua / penanggungjawab biaya dari aparat yang berwenang</li> <li>6. Rekomendasi dari Ketua Jurusan berdasarkan Kuota Beasiswa</li> <li>7. Lulus seleksi berkas administrasi</li> <li>8. Tidak pernah mendapatkan sanksi akademis dan tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lainnya</li> <li>9. Photocopy Kartu Keluarga Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD     A([MAHASISWA MENGAJUKAN PERMOHONAN BEASISWA KE JURUSAN]) --&gt; B[JURUSAN MENGUMPULKAN BERKAS CALON PELAMAR DAN MELAKUKAN]     B --&gt; C{BAAK MENERIMA DAN VALIDASI BERKAS}     C -- TIDAK --&gt; D[/Surat dikembalikan/]     D --&gt; A     C -- YA --&gt; E[BAAK MEMBUAT PENGUMUMAN HASIL SELEKSI BERKAS SK PPENETAPAN]     E --&gt; Exit[ ]     </pre>

		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">           BAAK MENGAJUKAN SK            PENETAPAN CALON PENERIMA            KE(<a href="http://simb3pm.dikti.go.id">http://simb3pm.dikti.go.id</a>)         </div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">           MAHASISWA MENERIMA            SK PENETAPAN BEASISWA         </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa mengajukan permohonan beasiswa ke Direktur melalui jurusan</li> <li>2. Jurusan melakukan verifikasi berkas berdasarkan pilihan beasiswa ( kuota beasiswa )</li> <li>3. Jurusan Menyerahkan permohonan beasiswa ke BAAK</li> <li>4. BAAK melakukan validasi berkas permohonan beasiswa</li> <li>5. BAAK membuat pengumuman hasil seleksi dan surat keputusan penetapan beasiswa</li> <li>6. BAAK mengajukan SK Penetapan calon penerima ke SIMB3PM</li> <li>7. Mahasiswa menerima SK Penetapan Beasiswa</li> </ol>
3	Jangka waktu penyelesaian	Proses penyelesaian beasiswa selama 3 (tiga) bulan
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya ( gratis )
5	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Direktur tentang Penetapan Beasiswa
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Direktur. Dengan alamat : Jalan Kampus Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali</li> <li>2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Telepon ; (0361) 701981</li> <li>- Email ; poltek@pnb.ac.id</li> <li>- Faximile ; 0361. 701128</li> <li>- Website ; <a href="http://www.pnb.ac.id">http://www.pnb.ac.id</a></li> </ul> </li> </ol>

## B. MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Statuta Politeknik Negeri Bali (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20175 Nomor 924).</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi</li> <li>9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 081/O/1997 , tentang Pendirian Politeknik Negeri Bali;</li> <li>10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 127/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bali;</li> <li>11. Keputusan Menteri Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi No 190/MPK.A4/KP/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Bali, tanggal 5 September 2014</li> <li>12. Keputusan Direktur Nomor 03818/PL8/OT/2017 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Politeknik Negeri Bali</li> </ol>
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Printer</li> <li>3. Kertas</li> <li>4. Tinta</li> <li>5. Mesin Fotocopy</li> <li>6. Rak file</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan kebijakan dibidang akademik</li> <li>2. SDM yang memiliki ketelitian, kesabaran, kecakapan, dan integritas yang tinggi</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilakukan melalui supervisi langsung secara berjenjang mulai dari Direktur, Pembantu Direktur bidang administrasi dan kemahasiswaan, SPI, Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, serta Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan

5	Jumlah pelaksana	15 orang
6	Jaminan pelayanan	Penanganan permohonan beasiswa mahasiswa dilakukan secara cermat, transparan, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar yang ditetapkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Penetapan calon beasiswa dijamin keabsahannya
8	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan dalam dua kali dalam 1 tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Bukit Jimbaran  
 Pada tanggal 8 Agustus 2017  
 Direktur,

Ir. Made Mudhina, MT  
 NIP196203021989031002

